

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN – KPU TANGGAMUS
TAHUN 2022

2022

Kpt 7 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi penyerapan
Anggaran dibutuhkan sebuah teknologi informasi yang dapat mengakomodir dan mampu menyajikan data penyerapan anggaran secara cepat dan efektif pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus

- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; Permenkeu RI Nomor 178/PMK.05/2018; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU RI Nomor 124/Kpts/ KPU/Tahun 2016.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :
Menetapkan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022. Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022
Lampiran 1 Halaman